### **NOTULEN RAPAT**

## PELAKSANAAN PENGADAAN BANTUAN SOSIAL PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI PANTI MILIK PROVINSI DAN PENGANAN KELOMPOK RENTAN DI PANTI PROVINSI JAWA TENGAH

 Rapat dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 diruang rapat Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh Sekretaris diikuti oleh Kepala Bidang, Kasubag dan Pejabat pengadaan, dengan agenda penyusunan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tentang Calon Penerima Bantuan Sosial Pencegahan penyebaran Covid-19 di Panti Milik Provinsi dan Penanganan Kelompok Rentan di Panti provinsi Jawa Tengah.

### 2. Hasil rapat:

- a. Menugaskan pejabat pengadaan untuk menyusun SK tersebut pada tanggal 30 April 2020 untuk selanjutnya secara berjenjang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
- b. Menindaklanjuti penyusunan SK dengan pembuatan Rencana Kebutuhan Barang (RKB) untuk masa pemanfaatan 3 bulan atau 92 hari, yakni:
  - 1) Pengadaan Bantuan Sosial pencegahan Penyebaran Covid-19 di Panti Milik Provinsi berupa pengadaan Alat Pelindung Diri (APD), untuk penerima manfaat dan petugas panti pada 56 panti dan rumah pelayanan sosial, terdiri dari :
    - a) Masker bedah
    - b) Masker kain non medis
    - c) Sarung tangan non steril
    - d) Handsanitizer
    - e) Sabun cuci tangan
    - f) Desinfektan
  - 2) Pengadaan bantuan Sosial penanganan kelompok rentan di Panti Provinsi berupa pengadaan Multivitamin bagi 4.602 penerima manfaat selama 92 hari atau 3 bulan, berupa:
    - a) Multivitamin tablet untuk 4.572 penerima manfaat anak, remaja dan dewasa;

- b) Multivitamin sirup untuk 30 penerima manfaat balita.
- c. RKB yang telah disusun agar segera diajukan review ke Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dengan dilampiri SOP pelaksanaan kegiatan, Surat Keputusan beserta lampiran, serta Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- d. Menugaskan pejabat pengadaan untuk memberikan dukungan pelaksanaan pengadaan dengan terlebih dahulu melakukan survey barang dan harga barang secara online maupun berkomunikasi dengan penyedia jasa yang pernah melaskanakan pengadaan sejenis sebagaimana amanat Surat Edaran LKPP No. 3 tahun 2020.
- e. Surat pengajuan Reviu RKB dikirimkan ke Inspektorat sekaligus melaksanakan koordinasi dengan Tim reviu untuk mensikapi jika ada halhal yang perlu dikomunikasikan agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa berjalan dengan baik, tepat waktu tepat mutu tepat manfaat.

	0 00 4 1 0000
	Semarang, 30 April 2020
1	1
2	2
3	3
	5
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
	O
9	9

### **NOTULEN RAPAT**

# PELAKSANAAN PENGADAAN BANTUAN SOSIAL PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI PANTI MILIK PROVINSI DAN PENANGANAN KELOMPOK RENTAN DI PANTI PROVINSI JAWA TENGAH

1. Rapat dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2020 diruang rapat Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh Kepala Dinas diikuti oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kasubag dan Pejabat pengadaan, dengan agenda pelaksanaan pengadaan Bantuan Sosial Pencegahan penyebaran Covid-19 di Panti Milik Provinsi dan Penanganan Kelompok Rentan di Panti provinsi Jawa Tengah.

## 3. Hasil rapat:

- a. Pengajuan RKB ke Inspektorat tanggal 12 Mei 2020, rencana pengadaan APD dan multivitamin direncanakan untuk memenuhi kebutuhan selama 3 bulan dengan perhitungan bahwa pengadaan APD dihitung berdasar jumlah panti dan rumah pelayanan sosial sebanyak 56 paket dengan pagu per paket Rp. 15.000.000 serta pengadaan Multivitamin dihitung mendasar jumlah penerima manfaat 1 butir perhari selama 92 hari @ Rp. 2.000/tablet/hari.
- b. Sebagaimana curriculum vitae (CV) yang telah diajukan oleh penyedia agar segera diundang untuk mengajukan penawaran barang dan harga dengan dilampiri Surat pernyataan kewajaran harga dan bukti kewajaran

- harga mendasar perbanidngan dan survey yang dilakukan oleh penyedia jasa, pakta integritas penyedia serta kesanggupan pengadaan barang.
- c. Pengadaan bantuan sosial dilakukan penunjukan penyedia sehingga mendasar RKB tersebut agar dalam undangan dilampirkan pakta Integritas PPK guna menghindari konflik kepentingan serta Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan barang sebagai guiden penyedia dalam mengajukan penawaran barang dan harga,
- d. KAK pengadaan barang telah memuat nama/merk barang dan spesifikasi sehingga sesuai dengan tujuan pengadaan barang bantuan sosial.
- e. Mendasar CV yang telah dikirimkan ke Dinas Sosial maka guna menghindari monopoli pengadaan, memperoleh harga yang wajar dan kompetitif serta memperluas kesempatan ikut serta dalam pelaksanaan pengadaan dalam rangka penanganan Covid-19 agar masing-masing jenis pengadaan baranng melibatkan sebanyak mungkin penyedia jasa termasuk UKM/CV yang memiliki komitmen untuk itu.
- f. Undangan kepada penyedia jasa yang telah mengajukan penawaran kerjasama pengadaan barang agar dikirim kepada:
  - 1) Pengadaan bantuan sosial penanganan penyebaran Covid-19 di Panti Provinsi Jawa Tengah, terdapat 3 penyedia yakni:
    - a) PT. Evanusa Mulia Jaya
    - b) CV. Melindo Murti
    - c) CV. Surya Citra Persada
  - 2) Pengadaan bantuan sosial penanganan kelompok rentan di pantik milik provinsi, terdapat 3 penyedia yakni:
    - a) PT. Sapta Sari Tama
    - b) CV. Patner Solusindo
    - c) PT. Anugrah Bintang Medika
- f. Sebagaimana Rencana Kebutuhan Barang (RKB) yang telah direviu Inspektorat, maka pengadaan barang berupa:
  - 1) Pengadaan Bantuan Sosial pencegahan Penyebaran Covid-19 di Panti Milik Provinsi berupa pengadaan Alat Pelindung Diri (APD), untuk penerima manfaat dan petugas panti pada 56 panti dan rumah pelayanan sosial, terdiri dari :

- g) Masker bedah
- h) Masker kain non medis
- i) Sarung tangan non steril
- j) Handsanitizer
- k) Sabun cuci tangan
- I) Desinfektan
- 2) Pengadaan bantuan Sosial penanganan kelompok rentan di Panti Provinsi berupa pengadaan Multivitamin bagi 4.602 penerima manfaat selama 92 hari atau 3 bulan, berupa:
  - a) Multivitamin tablet untuk 4.572 penerima manfaat anak, remaja dan dewasa;
  - b) Multivitamin sirup untuk 30 penerima manfaat balita.
- g. Jika Penawaran penyedia telah sesuai dengan RKB segera dibuatkan Surat Pesanan (SP), SPP beserta lampiran pendukung lainnya untuk selanjutnya diajukan reviu PBJ ke inspektorat yang simultan dengan pengiriman barang.

	Semarang, 15 Mei 2020
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

9	9